

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Tegal

Tegal merupakan salah satu kota di Jawa Tengah, Indonesia, memiliki sejarah yang cukup menarik. Dalam buku “Asal-usul Kota di Indonesia Tempo Doleo,” disebutkan bahwa nama Tegal berasal dari “Teteguall,” sebuah desa pada tahun 1530 yang diberi nama oleh Tome Pires, seorang pelaut Portugis. Kisah lain mengatakan bahwa Kota Tegal didirikan oleh Ki Gede Sebayu sebagai pimpinan tertinggi yang pada saat itu berusaha untuk melakukan perkembangan pertanian karena kesuburan tanah yang ditempati. Penobatan Sebayu tersebut bersamaan dengan festival tradisional pada tanggal 12 April 1580 yang sekarang dijadikan hari jadi Kota Tegal.

Kota Tegal terletak sekitar 165 km di sebelah barat Kota Semarang atau sekitar 329 km di sebelah timur Jakarta. Wilayahnya seluas sekitar 39,68 km² atau sekitar 3.968 hektar, dengan koordinat antara 109°08' – 109°10' Bujur Timur dan 6°50' - 6°53' Lintang Selatan. Populasinya mencapai sekitar 287.959 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 7.257 jiwa/km². Secara geografis, letak strategis Tegal sebagai penghubung jalur ekonomi lintas nasional dan regional di utara Pulau Jawa, baik dari barat ke timur maupun sebaliknya, mengingat posisinya yang menjadi pertemuan berbagai wilayah.

2. Visi dan Misi Kota Tegal

a. Visi

“Terwujudnya Pemerintahan dalam Pengabdian Untuk Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif”

b. Misi

- 1) Menciptakan Pemerintahan yang Jujur, Bersih, Profesional, Tanggung Jawab, dan Kreatif berbasis Teknologi Informasi
- 2) Mewujudkan suasana dan kondisi kehidupan lingkungan kota Tegal, dalam kepercayaan beragama, aman, rukun dan berbudaya. Melindungi hak asasi manusia sebagai anak dan perempuan atas kesetaraan gender
- 3) Meningkatkan perkembangan dan pembangunan dalam pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan para tenaga kerja juga untuk masyarakat kurang mampu
- 4) Meningkatkan infrastruktur, transportasi umum, lingkungan hidup yang sehat dan pembangunan berkelanjutan yang modern
- 5) Meningkatkan sektor pariwisata, investasi, dan daya saing serta ekonomi yang demokratis dan kreatif
- 6) Memaksimalkan peran pemuda, pembimbingan bidang olahraga dan seni kebudayaan

3. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal

Pemerintah melakukan pembangunan Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan di bulan Juni tahun 1964, serta diresmikan oleh DJP Drs. Soejono Brotodiharjo. Wilayah kerja yang ditempati kantor tersebut yaitu wilayah Karesidenan Pekalongan yang termasuk Kabupaten Tegal dan Brebes, sedangkan saat itu untuk kota Tegal belum dibentuk. Alasannya karena mempunyai kesempatan untuk berkembang dengan kondisi yang mendukung, maka adanya pertimbangan untuk menjadikan Kantor Dinas Luar (KDL) ditingkatkan lagi sebagai Kantor Inspeksi Tegal. Kemudian disetujui oleh Menteri Keuangan di tahun 1970, serta peresmian dilakukan oleh Dirjen Pajak Drs. Sutadi Sukarya.

Perubahan nama terjadi saat tahun 1989 dari Kantor Inspeksi Pajak Tegal menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas kebijakan Dirjen. Keputusan perihal pajak oleh Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 pada tanggal 25 Maret mengenai Organisasi dan Tata Cara Kerja Dirjen Pajak membuat KPP Tegal merubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal dengan memprioritaskan layanan administrasi kepada para wajib pajak. KPP Pratama Tegal sejak masih berkedudukan sebagai KDL Tingkat I dan Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah melakukan perpindahan tempat. Berawal saat masih menempati gedung milik Negara di Jalan Dr. Sutomo, hingga sekarang ini bertempat di Jalan Kolonel Sugiono No. 5 Kota Tegal.

4. Struktur Organisasi Kantor KPP Pratama Tegal

KPP Pratama Tegal memiliki bentuk struktur organisasi yang melingkupi tugas serta fungsi masing-masing bagian dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, seperti halnya bentuk bagian organisasi pada KPP Pratama Tegal yaitu:

- a. Kepala Kantor
- b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- c. Seksi Penjamin Kualitas Data
- d. Seksi Pengawas Dan Konsultasi (I, II, II, IV, V, VI)
- e. Seksi Pelayanan
- f. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
- g. Seksi Pemeriksaan
- h. Fungsional Pemeriksaan

B. Hasil Penelitian

1. Identifikasi Responden

Populasi pada penelitian ini yaitu Orang Pribadi Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Tegal. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada 100 responden dan kembali dengan jumlah yang sama. Jumlah tersebut hasil perhitungan dari rumus Slovin yang dimulai tanggal 22 April 2024 – 20 Mei 2024.

Tabel 4. 1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kriteria	Jumlah
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang kembali	100
Presentase pengembalian	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.1, peneliti menyebarkan 100 kuesioner dan tingkat pengembalian dengan hasil presentase 100%. Hasil data kuesioner yang kembali adalah data yang akan diolah.

a. Jenis Kelamin Responden

Tabel 4. 2
Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-laki	39	39%
Perempuan	62	62%
Total	100%	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat total responden dengan jumlah 100 orang, yang merupakan terdiri dari 39 responden dengan jenis kelamin laki-laki yang mempunyai nilai presentse 39% dan 62% responden dengan jenis kelamin perempuan yang mempunyai nilai presentase 100%.

b. Umur Responden

Tabel 4. 3**Karakteristik Umur Responden**

Umur Responden	Jumlah	Presentase (%)
20 – 30 tahun	14	14%
31 – 40 tahun	63	63%
>40 tahun	23	23%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.3, responden yang berumur di bawah 30 tahun sebanyak 14 orang dengan nilai presentase sebesar 14%. Umur responden yang berkisar antara 3-40 tahun sebanyak 63 orang dengan nilai presentase 63% dan sisa dari responden yang berumur lebih dari 40 tahun berjumlah 23 orang dengan jumlah presentase 100%.

c. Lama Usaha

Tabel 4. 4**Karakteristik Lama Usaha Responden**

Lama Usaha	Jumlah	Presentase
< 3 Tahun	24	24%
3 – 10 Tahun	60	60%
>10 Tahun	16	16%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden yang memiliki usaha selama kurang dari 3 tahun berjumlah 24 orang atau dengan nilai presentase 24%. Responden yang memiliki usaha selama kurang lebih 3-10 tahun berjumlah 60 orang dengan nilai presentase 60% dan responden yang memiliki usaha selama lebih dari 10 tahun

berjumlah 16 orang dengan nilai presentase 16%. Sehingga total 100 responden dengan karakteristik lama usaha senilai 100%.

2. Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk menilai valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2021:66). Suatu data dapat dikatakan valid yaitu apabila memiliki r hitung $>$ r tabel pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ atau 5%. Untuk mengukur r tabel menggunakan *degree of freedom* (df)= $n-2$ dengan nilai n adalah 60 responden maka besarnya df dapat dihitung $60-2 = 58$. Dengan nilai df 58 pada tingkat signifikansi 0,05 maka diperoleh r tabel = 0,2542. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Pertanyaan	Nilai Perbandingan		Keterangan
	r hitung	r tabel	
1	0,865	0,2542	Valid
2	0,845	0,2542	Valid
3	0,772	0,2542	Valid
4	0,889	0,2542	Valid
5	0,876	0,2542	Valid
6	0,353	0,2542	Valid
7	0,876	0,2542	Valid
8	0,709	0,2542	Valid

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Berdasarkan uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel. Artinya instrumen variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid.

Tabel 4. 6

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X1)

Item Pertanyaan	Nilai Perbandingan		Keterangan
	r hitung	r tabel	
1	0,842	0,2542	Valid
2	0,784	0,2542	Valid
3	0,803	0,2542	Valid
4	0,796	0,2542	Valid
5	0,399	0,2542	Valid
6	0,770	0,2542	Valid
7	0,806	0,2542	Valid
8	0,837	0,2542	Valid
9	0,813	0,2542	Valid

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Berdasarkan uji validitas variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) diperoleh nilai r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel. Artinya instrumen variabel Pengetahuan Perpajakan dinyatakan valid.

Tabel 4. 7

Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X2)

Item Pertanyaan	Nilai Perbandingan		Keterangan
	r hitung	r tabel	
1	0,749	0,2542	Valid
2	0,803	0,2542	Valid
3	0,839	0,2542	Valid

4	0,842	0,2542	Valid
5	0,854	0,2542	Valid
6	0,779	0,2542	Valid
7	0,645	0,2542	Valid
8	0,847	0,2542	Valid
9	0,708	0,2542	Valid

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Berdasarkan uji validitas variabel Sanksi Pajak (X2) diperoleh nilai r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel. Artinya instrumen variabel Sanksi Pajak dinyatakan valid.

Tabel 4. 8

Hasil Uji Validitas Kemudahan dalam Membayar Pajak (X3)

Item Pertanyaan	Nilai Perbandingan		Keterangan
	r hitung	r tabel	
1	0,816	0,2542	Valid
2	0,835	0,2542	Valid
3	0,827	0,2542	Valid
4	0,898	0,2542	Valid
5	0,856	0,2542	Valid
6	0,852	0,2542	Valid
7	0,826	0,2542	Valid

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Berdasarkan uji validitas variabel Kemudahan dalam Membayar Pajak (X3) diperoleh nilai r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel. Artinya instrumen variabel Kemudahan dalam Membayar Pajak dinyatakan valid.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Validitas Teknologi Informasi (Z)

Item Pertanyaan	Nilai Perbandingan		Keterangan
	r hitung	r tabel	
1	0,699	0,2542	Valid
2	0,390	0,2542	Valid
3	0,736	0,2542	Valid
4	0,754	0,2542	Valid
5	0,707	0,2542	Valid
6	0,654	0,2542	Valid
7	0,411	0,2542	Valid
8	0,774	0,2542	Valid
9	0,726	0,2542	Valid

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Berdasarkan uji validitas variabel Teknologi Informasi (Z) diperoleh nilai r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel. Artinya instrumen variabel Teknologi Informasi dinyatakan valid.

b. Hasil Uji Reliabilitas Data

Uji Reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi jawaban responden pada setiap pertanyaan. Suatu variabel dianggap reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 dimana jika r hitung > nilai *Cronbach Alpha*, item tersebut dianggap reliabel (Ghozali, 2021). Hasil pengujian reliabilitas bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach</i> <i>Alpha</i>	Standar Koefisien Alfa	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,892	0,70	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,896	0,70	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,919	0,70	Reliabel
Kemudahan dalam Membayar Pajak (X3)	0,932	0,70	Reliabel
Teknologi Informasi (Z)	0,806	0,70	Reliabel

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel karena telah melewati batas koefisien rebilitas yaitu *Cronbach Alpha* > 0,70, sehingga untuk selanjutnya setiap pernyataan kuesioner bisa digunakan untuk penelitian.

3. Metode Analisis Data

a. Hasil Uji Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai penelitian berdasarkan data dari sampel dan populasi yang dipilih (Sugiyono, 2018). Analisis statistik deskriptif dapat menunjukkan hasil melalui nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi.

Tabel 4. 11
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	100	25	38	31,60	2,825
Pengetahuan Perpajakan	100	29	42	34,54	2,524
Sanksi Perpajakan	100	28	43	35,20	2,640
Kemudahan dalam Membayar Pajak	100	19	33	26,21	3,373
Teknologi Informasi	100	32	42	35,60	2,179
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa:

- a) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki nilai minimum sebesar 25; nilai maksimum 38; rata-rata (mean) 31,60; dan standar deviasi 2,825. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini baik.
- b) Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai minimum 29; nilai maksimum 42; rata-rata (mean) 34,54; dan standar deviasi sebesar 2,524. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini baik.

- c) Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 28; nilai maksimum 43; rata-rata (mean) 35,20; dan standar deviasi 2,640. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini baik.
- d) Variabel Kemudahan dalam Membayar Pajak memiliki nilai minimum 19; nilai maksimum 33; rata-rata (mean) 26,21; dan standar deviasi sebesar 3,373. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel kemudahan dalam membayar pajak dalam penelitian ini baik.
- e) Variabel Teknologi Informasi memiliki nilai minimum sebesar 32; nilai maksimum 42; rata-rata (mean) 35,60; dan standar deviasi sebesar 2,179. Nilai rata-rata menunjukkan lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel teknologi informasi dalam penelitian ini baik.

b. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal. Hasil dari uji ini membantu menilai apakah model regresi yang dihasilkan mendekati distribusi normal, yang merupakan indikator dari model regresi yang baik (Ghozali, 2021:195). Jika

signifikansi $>0,05$ atau $\text{sig} > 0,05$ maka dapat diartikan data berdistribusi normal. Berikut tabel hasil pada uji normalitas.

Tabel 4. 12
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,23459074
Most Extreme Differences	Absolute	,068
	Positive	,068
	Negative	-,038
Test Statistic		,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil output pengolahan data uji normalitas dengan menggunakan rumus *Kolmogorov-Smirnov Test* sebagaimana tertera pada tabel 4.12, maka dapat diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 yang mana nilai tersebut $>0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya korelasi atau hubungan antar variabel independen. Data yang dianggap baik ketika tidak ditemukannya tanda-tanda multikolinearitas, yang dinyatakan dengan nilai

tolerance $> 0,10$ dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10 (Ghozali, 2021:157). Pada penelitian ini pengujian dilakukan menggunakan program SPSS versi 22.

Tabel 4. 13
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Perpajakan	,524	1,908
	Sanksi Perpajakan	,494	2,025
	Kemudahan dalam Membayar Pajak	,969	1,032
	Teknologi Informasi	,717	1,394

Sumber: Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil output uji multikolinearitas pada model regresi seperti yang terdapat pada tabel 4.13, diperoleh data bahwa nilai *tolerance* Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,524; Sanksi Perpajakan sebesar 0,494; Kemudahan dalam Membayar Pajak sebesar 0,969; dan Teknologi Informasi sebesar 0,717. Semua nilai *tolerance* tersebut masing-masing mempunyai nilai $> 0,10$. Pada nilai VIF Pengetahuan Perpajakan sebesar 1,908; Sanksi Perpajakan sebesar 2,025; Kemudahan dalam Membayar Pajak sebesar 1,032; Teknologi Informasi sebesar 1,394. Dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi adanya multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji perbedaan varian residual antara pengamatan yang satu dengan yang lain. Pengujian ini menggunakan Uji Glejser, yaitu uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan meregresi nilai absolut residual (Ghozali, 2021). Dasar pengambilan uji glejser sebagai berikut:

- a) jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. 14
Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2,318	2,685		-,863	,390
X1	,112	,077	,202	1,463	,147
X2	-,099	,076	-,186	-1,303	,196
X3	,008	,047	,018	,177	,860
Z	,095	,076	,148	1,253	,213

Sumber: Olah Data SPSS, 2024

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,147; variabel sanksi perpajakan sebesar 0,196; variabel kemudahan dalam membayar pajak sebesar 0,860; dan variabel teknologi informasi sebesar 0,213. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai dari masing-masing variabel dengan signifikan $> 0,05$ sehingga dapat diartikan bahwa model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda di peroleh untuk mengetahui pengaruh utama antara variabel bebas yang lebih dari satu (independen) dengan satu variabel terikat (dependen). Perhitungan analisis regresi berganda menggunakan SPSS 22, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 15
Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,435	4,166		2,265	,026
Pengetahuan Perpajakan	,363	,135	,324	2,680	,009
Sanksi Perpajakan	,198	,129	,185	1,531	,129
Kemudahan dalam Membayar Pajak	,092	,083	,099	1,108	,271

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Persamaan regresi berganda:

$$Y = 9,435 + 0,363 X_1 + 0,198 X_2 + 0,092 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh tersebut maka dapat diambil suatu analisis bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 9,435 dapat diartikan jika variabel independen bernilai 0 (konstanta) maka variabel dependen bernilai 9,435.
- b. Koefisien regresi X_1 bernilai (+) sebesar 0,363 maka dapat diartikan bahwa jika variabel X_1 meningkat maka variabel Y juga meningkat.
- c. Koefisien regresi X_2 bernilai (+) sebesar 0,198 maka dapat diartikan bahwa jika variabel X_2 meningkat maka variabel Y juga meningkat.
- d. Koefisien regresi X_3 bernilai (+) sebesar 0,092 maka dapat diartikan bahwa jika variabel X_3 meningkat maka variabel Y juga meningkat.

5. Uji Hipotesis

- a. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F adalah pengujian yang membandingkan F hitung dan F tabel.

Jika F hitung signifikan atau lebih besar dari F tabel, maka variabel independen dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria penentuan hipotesis

yaitu apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima, hipotesis ditolak jika nilai signifikan $> 0,05$ (Ghozali, 2021:149).

Tabel 4. 16
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	192,151	3	64,050	10,285	,000 ^b
	Residual	597,849	96	6,228		
	Total	790,000	99			

Sumber: Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil output tabel SPSS diatas didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 10,285 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 (*level of signifikan*), maka dapat disimpulkan bahwa uji statistik F kelayakan model ini diterima dan layak digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang digunakan mempunyai pengaruh secara parsial dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Kemudahan dalam membayar pajak (X3) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Y). Menurut Ghozali (2021) jika nilai signifikansi $< 0,025$ maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Dan pada pengujian hipotesis

dapat dikatakan diterima ketika nilai T-statistics $> 1,98$, sedangkan jika nilai T-statistics $< 1,98$ maka hipotesis ditolak.

Tabel 4. 17
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,435	4,166		2,265	,026
	Pengetahuan Perpajakan	,363	,135	,324	2,680	,009
	Sanksi Perpajakan	,198	,129	,185	1,531	,129
	Kemudahan dalam Membayar Pajak	,092	,083	,099	1,108	,271

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Dari tabel diatas, maka hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai t-hitung $2,680 > t\text{-tabel } 1,98$ dan signifikansi $0,009$ lebih kecil dari $0,025$. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan WP UMKM (Y).
- 2) Variabel Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai t-hitung $1,531 < t\text{-tabel } 1,98$ dan signifikansi $0,129$ lebih besar dari $0,025$. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, yang berarti variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan WP UMKM (Y).

3) Variabel Kemudahan dalam Membayar Pajak (X3) memiliki nilai t-hitung $1,108 < t\text{-tabel } 1,98$ dan signifikansi $0,271$ lebih besar dari $0,025$. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, yang berarti variabel kemudahan dalam membayar pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan WP UMKM (Y).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki kemampuan terbatas dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa setiap variabel independen hampir sepenuhnya memberikan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi pada variabel dependen (Ghozali, 2021). Hasil uji koefisien determinasi (R^2) penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 18
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,493 ^a	,243	,220	2,496

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui bahwa hasil pengujian koefisien determinasi menggunakan program SPSS versi 22 memperoleh hasil sebesar 0,220 atau 22,0% yang berarti bahwa pengaruh variabel independen Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Kemudahan dalam Membayar Pajak (X3) dapat menjelaskan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM (Y) sebesar 22,0% sedangkan sisanya sebesar 78% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

d. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Menurut Ghozali (2021:251) variabel moderasi yaitu variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel moderating, serta dalam menentukan regresi mengandung unsur interaksi yaitu perkalian dua tau lebih variabel independen.

Tabel 4. 19
Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-49,947	68,297		-,731	,466
Pengetahuan Perpajakan	4,454	1,877	3,980	2,373	,020
Sanksi Perpajakan	-2,750	2,120	-2,570	-1,298	,198
Kemudahan dalam Membayar Pajak	,220	1,698	,237	,130	,897
Teknologi Informasi	1,863	1,868	1,437	,997	,321
Pengetahuan Perpajakan*Teknologi Informasi	-,114	,051	-5,864	-2,231	,028
Sanksi Perpajakan*Teknologi Informasi	,077	,059	4,183	1,317	,191
Kemudahan dalam Membayar Pajak*Teknologi Informasi	-,004	,048	-,210	-,092	,927

Sumber: Olah Data SPSS, 2024

Hasil perhitungan *moderated regression analysis* (MRA) dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{KP (Y)} = & - 49,947 + 4,454 X_1 - 2,750 X_2 + 0,220 X_3 + 1,863 X_4 - 0,114 \\
 & (X_1X_4) + 0,077 (X_2X_4) - 0,004 (X_3X_4) + e
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.19 dapat diinterpretasikan persamaan regresi sebagai berikut:

1. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara pengetahuan perpajakan dengan teknologi informasi sebesar 0,028 (<0,5) maka berkesimpulan bahwa variabel teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dan termasuk variabel moderasi semu (*quasi moderator*).

2. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara sanksi perpajakan dengan teknologi informasi sebesar 0,191 ($>0,05$) maka berkesimpulan bahwa variabel teknologi informasi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara kemudahan dalam membayar pajak dengan teknologi informasi sebesar 0,927 ($>0,05$) maka berkesimpulan bahwa variabel teknologi informasi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel kemudahan dalam membayar pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tegal

Berdasarkan uji statistik t, variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai koefisien yang bertanda positif 0,363 dan T_{hitung} sebesar 2,680 dan nilai signifikansi $0,009 < 0,025$ maka hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima.

Hasil uji dalam penelitian ini membuktikan adanya pengaruh positif, menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pengetahuan perpajakan, semakin meningkat kepatuhan pajak, khususnya di kalangan wajib pajak UMKM. Pemahaman yang mendalam tentang ilmu perpajakan memberikan dampak positif dengan cara membuat wajib pajak lebih mengerti sistem pajak yang berlaku serta manfaat

pajak itu sendiri. Hal ini diperkirakan dapat mengubah sikap wajib pajak terhadap kewajiban mereka (Albab & Suwardi, 2021). Kesimpulan ini sejalan dengan teori atribusi yang digunakan untuk mengamati penyebab perilaku seseorang, khususnya dalam penelitian atau survey yang berfokus pada perkiraan perilaku individu. Dalam teori ini, pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal. Jika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi, maka hal tersebut akan mengubah pandangan mereka, baik positif maupun negatif terhadap kepatuhan pajak (Hazmi et al., 2020).

Hasil uji tersebut sesuai dengan penelitian oleh Hartini & Sopian (2018), Lianty *et al.*, (2017) dan Priambudi (2013) dengan salah satu variabelnya pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan uji statistik t, variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai koefisien yang bertanda positif 0,198 dan T_{hitung} sebesar 1,531 dengan nilai signifikansi $0,129 > 0,025$ maka hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun & Kusmuriyanto (2014) dan Maryati (2014) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang sanksi perpajakan yang dimiliki oleh para WP pemilik UMKM. Meskipun sanksi yang berat dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar tercipta kepatuhan pajak, kenyataannya sanksi tersebut tidak berhasil membuat wajib pajak patuh, sehingga masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayat, 2022). Berdasarkan teori atribusi bahwa sanksi pajak dianggap sebagai alat yang mendorong wajib pajak untuk tunduk dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak apabila dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar dapat memberikan efek jera. Apabila tidak diberikan sanksi, maka wajib pajak pasti akan cenderung untuk menghindari kewajibannya (Suhendri, 2018).

Hasil uji penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Asfa I. & Meiranto (2017), Priantara & Supriyadi (2018) dan Runi Hasnidarini *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa apabila sanksi perpajakan tinggi maka akan menurunkan kewajiban dalam perpajakannya, khususnya pada WP pemilik UMKM yang masih sering mengabaikan sanksi dalam perpajakan.

3. Pengaruh Kemudahan dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan uji statistik t, variabel Kemudahan dalam Membayar Pajak memiliki nilai koefisien yang bertanda positif 0,092 dan T_{hitung} sebesar 1,108 dengan nilai signifikansi dan nilai signifikansi $0,271 > 0,025$ maka hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_3) ditolak. Hal ini disebabkan karena para wajib pajak khususnya pemilik UMKM sudah memahami pengetahuan dasar perpajakan tetapi belum paham terhadap kemudahan adanya sistem pembayaran berbasis elektronik.

Menurut Caroline *et al.*, (2023) kurangnya perhatian wajib pajak terhadap sosialisasi atau iklan yang dilakukan oleh pihak aparat pajak membuat mereka cenderung tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib Pajak perlu memahami manfaat dan fungsi pajak untuk mendorong kepatuhan. Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai tindakan yang menunjukkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran serta pelaporan perpajakan, baik untuk periode masa maupun tahunan, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku bagi individu maupun badan usaha.

Menurut teori atribusi, yang berkaitan dengan pola pikir dan tingkah laku manusia, kemudahan dalam perpajakan wajib menggambarkan bahwa pola pikir dan tingkah laku seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban

perpajakan. Saat ini, kesadaran WP UMKM dalam hal membayar pajak masih sangat rendah. Membayar pajak adalah perilaku yang muncul dari dorongan internal wajib pajak itu sendiri. Ketika tingkat kesadaran untuk membayar pajak sangat rendah, kepatuhan dalam membayar pajak juga akan rendah. Hal ini dapat menghambat pemerintah atau DJP dalam mencapai tujuan memaksimalkan penerimaan pajak, karena wajib pajak tidak menyadari kerugian yang diakibatkan oleh pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan kewajiban mereka (Meidiyustiani *et al.*, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Solekhah & Supriono (2018), Dianti (2017) bahwa semakin tinggi pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan, semakin patuh mereka dalam membayar pajak, namun masih banyak wajib pajak khususnya pemilik UMKM yang belum memahami mengenai aturan dan tata cara pembayaran pajak saat ini.

4. Peran Moderasi Teknologi Informasi dalam Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan uji statistik t, nilai signifikansi variabel interaksi antara pengetahuan perpajakan dengan teknologi informasi sebesar 0,028 ($<0,05$), maka hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H_4) diterima, dengan kata lain variabel teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap

variabel kepatuhan wajib pajak UMKM, teknologi informasi pada penelitian ini merupakan variabel moderasi semu (*quasi moderator*).

Artinya, peningkatan kualitas layanan melalui website dan aplikasi menyebabkan wajib pajak terbantu dalam meningkatkan pengetahuan pajaknya untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Globalisasi informasi dan teknologi membawa berbagai inovasi baru dalam kehidupan masyarakat dan negara. Inovasi teknologi terus berkembang tanpa henti di berbagai sektor. Sektor perpajakan, sebagai salah satu sektor vital untuk pembangunan di Indonesia, harus selalu cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Otoritas pajak telah beberapa kali melakukan reformasi perpajakan untuk menciptakan iklim perpajakan yang kondusif dan harmonis di negara ini (Marilyn, 2022). Beberapa responden dalam penelitian ini menyatakan teknologi informasi sangat membantu dalam mencari informasi mengenai perpajakan.

Teknologi informasi saat ini mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya bagi UMKM. Fokus utama dari teori ini adalah mengubah pandangan atau pola pikir, memberikan pemahaman, dan menyelesaikan masalah melalui suatu aktivitas. Dalam konteks ini, persepsi tentang kebermanfaatan dan kemudahan mampu menghubungkan perilaku seseorang yang memiliki pengetahuan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Tambun & Muhtiar, 2019).

Penelitian ini sejalan dengan Kristiana Yolanda Wula Djo (2022), Rohhanang *et al.*, (2020), dan Ginting (2019) dengan variabel pengetahuan perpajakannya dan dengan memanfaatkan teknologi informasi pada saat ini akan sangat memudahkan bagi wajib pajak dalam melakukan kegiatan seperti mengakses data.

5. Peran Moderasi Teknologi Informasi dalam Hubungan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan uji statistik t, nilai signifikansi variabel interaksi antara sanksi perpajakan dengan teknologi informasi sebesar 0,191 ($>0,05$), maka hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H_5) ditolak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Masruroh & Zulaikha (2013), bahwa informasi mengenai sanksi atau peraturan perpajakan terbaru yang disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum mampu diperoleh secara mudah oleh wajib pajak, sehingga respon wajib pajak terhadap sanksi ataupun peraturan perpajakan terbaru tidak optimal, sehingga kepatuhan pajak mereka masih rendah. Menurut Saputra *et al.*, (2022) jika sosialisasi mengenai informasi sanksi dan aturan dalam perpajakan yang masih kurang diterapkan, maka pemahaman wajib pajak akan menurun, dan sebagai hasilnya, sanksi pajak kemungkinan akan diabaikan oleh masyarakat.

Hasil analisis penelitian ini menghasilkan adanya pengaruh negatif yang membuktikan bahwa jika informasi terkait peraturan perpajakan yang berlaku saat ini masih kurang, maka tentu akan menurunkan

kepatuhan WP. Kesimpulan tersebut sesuai dengan teori atribusi yang diterapkan dalam penelitian atau survei yang berfokus pada perkiraan perilaku seseorang. Sanksi perpajakan dianggap sebagai faktor internal dalam teori tersebut. (Hazmi et al., 2020).

Hasil uji penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Arifin *et al.*, (2023), Sudrajat (2015), dan Marilyn (2022) bahwa informasi mengenai sanksi perpajakan tidak berhasil memoderasi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

6. Peran Moderasi Teknologi Informasi dalam Hubungan antara Kemudahan dalam Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan uji statistik t, nilai signifikansi variabel interaksi antara kemudahan pajak dengan teknologi informasi sebesar 0,927 ($>0,05$), maka hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keenam (H_6) ditolak. Bahwasannya wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini belum mempunyai niat yang cukup kuat untuk mempelajari, menggunakan, ataupun memanfaatkan teknologi serta sistem administrasi perpajakan yang semakin maju.

Penerapan teknologi informasi merupakan salah satu perubahan terbaru dalam upaya modernisasi sistem perpajakan. Pandemi Covid-19, yang mempengaruhi seluruh negara termasuk Indonesia, telah memberikan dampak signifikan pada aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk sektor perpajakan. Akibatnya, sektor perpajakan mengalami

penurunan penerimaan pajak dari warga negara dan rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak, yang menjadi sasaran utama pendapatan negara. Salah satu alasan tidak adanya pengaruh positif pada kepatuhan adalah meskipun sebagian besar WP UMKM telah menggunakan teknologi dengan sistem administrasi perpajakan modern, masih ada yang merasa kesulitan dan kurang memiliki pengetahuan teknologi, terutama di kalangan responden yang berusia di atas 40 tahun.

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian oleh I. S. Cahyani & Basri (2022), Annisah & Susanti (2021) dan Sinaga *et al.*, (2022) ketika wajib pajak merasa dipermudah dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak terutang. Meskipun teknologi informasi dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajak mereka, namun sampai sekarang masih terdapat wajib pajak yang belum faham dan mengerti tentang pemanfaatan teknologi informasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan yang mendalam tentang ilmu perpajakan memberikan dampak positif dengan cara membuat wajib pajak khususnya pemilik UMKM lebih mengerti sistem pajak yang berlaku serta manfaat pajak itu sendiri. Hal ini akan mengubah sikap WP terhadap kewajiban mereka.
2. Sanksi perpajakan tidak dapat memberikan pengaruh bagi para WP UMKM. Meskipun sanksi yang berat dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar tercipta kepatuhan pajak, kenyataannya sanksi tersebut tidak berhasil membuat wajib pajak patuh.
3. Kemudahan dalam Membayar Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa para WP UMKM belum sepenuhnya memanfaatkan adanya kemudahan dalam pembayaran dan penyetoran pajak. Saat ini kesadaran WP UMKM dalam hal membayar pajak masih rendah.
4. Teknologi Informasi memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM dan teknologi informasi pada penelitian ini merupakan moderasi semu (*quasi moderator*). Artinya, peningkatan kualitas layanan melalui website dan aplikasi

menyebabkan WP UMKM terbantu dalam meningkatkan pengetahuan pajaknya untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

5. Informasi mengenai sanksi dan peraturan perpajakan terbaru yang disosialisasikan oleh DJP belum mampu diperoleh secara mudah oleh wajib pajak UMKM melalui media sosial. Dengan demikian, teknologi informasi tidak memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WP UMKM.
6. Penerapan teknologi informasi sebagai salah satu perubahan terbaru dalam upaya modernisasi sistem perpajakan. Namun kenyataannya masih terdapat WP UMKM yang belum memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pembayaran atau pelaporan pajak. Dengan demikian, teknologi informasi tidak memperkuat pengaruh kemudahan dalam membayar pajak terhadap kepatuhan WP UMKM.
7. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kemudahan dalam Membayar Pajak dapat menjelaskan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM sebesar 22%, sedangkan sisanya sebesar 78% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi pelaku UMKM diharapkan lebih aktif mencari dan memahami pengetahuan tentang perpajakan. Pemahaman yang memadai dan baik tentang perpajakan akan membantu wajib pajak meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajaknya. Meskipun pengetahuan yang dimiliki sudah cukup, memperluas pengetahuan pajak akan lebih baik.
2. Penelitian ini belum dapat membuktikan adanya pengaruh sanksi pajak dan kemudahan dalam membayar pajak terhadap kepatuhan WP UMKM. Pemberian sanksi pajak yang tegas juga sebaiknya dipertimbangkan oleh pemerintah agar masyarakat merasa dirugikan jika mereka tidak memenuhi kewajiban pajaknya.
3. Teknologi Informasi berhasil memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WP UMKM. Bagi para pelaku UMKM diharapkan untuk terus aktif mencari pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini agar wawasan perpajakan semakin baik dan meningkat.
4. Teknologi Informasi dalam penelitian ini belum berhasil memoderasi pengaruh sanksi pajak dan kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bagi para pelaku UMKM untuk selalu mencoba mempelajari teknologi modern yang penggunaannya sudah cukup menyebar luas. Sistem administrasi perpajakan modern jika digunakan

dan diterapkan dengan baik akan sangat membantu dalam proses pajak. Sistem dengan teknologi terbaru tentu akan sangat membantu dalam proses pembayaran dan penyetoran pajak agar lebih ekonomis.

5. Bagi pemerintah diharapkan bisa membantu dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan pajak terbaru tentang cara agar UMKM dapat meningkatkan rasa patuh pada pajak dan membantu mengatasi kesulitan pada penggunaan sistem pembayaran dengan teknologi terbaru.
6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel independen yang lain untuk meningkatkan hasil variasi sehingga bisa mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti: sosialisasi pajak, tarif pajak, penerapan *e-filling*, kesadaran perpajakan.